

TUGAS AKHIR

**ANALISA PELANGGARAN HAM TERHADAP WARGA UIGHUR SELAMA
PELAKSANAAN KEBIJAKAN RE-EDUKASI OLEH PEMERINTAH CHINA**



Oleh:
Augy Sumantri

201910110311248

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

MALANG

2024

ANALISA PELANGGARAN HAM TERHADAP WARGA UIGHUR SELAMA
PELAKSANAAN KEBIJAKAN RE-EDUKASI OLEH PEMERINTAH CHINA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi
Ilmu Hukum



Disusun Oleh :
Augy Sumantri

201910110311248

**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

**ANALISA PELANGGARAN HAM TERHADAP WARGA UIGHUR
SELAMA PELAKSANAAN KEBIJAKAN RE-EDUKASI OLEH
PEMERINTAH CHINA**

Diajukan Oleh:

AUGY SUMANTRI

201910110311248

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

Pembimbing Utama,


Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pembimbing Pendamping,


Cholidah, SH., MH



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

an Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AUGY SUMANTRI

201910110311248

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AUGY SUMANTRI

NIM : 201910110311248

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISA PELANGGARAN HAM TERHADAP WARGA UIGHUR
SELAMA PELAKSANAAN KEBIJAKAN RE-EDUKASI OLEH
PEMERINTAH CHINA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ng, 04 Mei 2024

Augy Sumantri

ABSTRAKSI

Nama : Augy Sumantri
NIM : 201810110311248
Judul : Analisa Pelanggaran HAM Terhadap Warga Uighur Selama Pelaksanaan Kebijakan Re-Edukasi Oleh Pemerintah China
Pembimbing : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D
: Cholidah, S.H., M.H.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia kemanusiaan mereka diakui tanpa kualifikasi jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, negara, status sosial, kekayaan dan kelahiran. Hak asasi manusia tersebut diantaranya adalah hak atas penghidupan yang layak, hak atas kebebasan dan hak asasi manusia damai. Permasalahan yang dibahas pada penulisan skripsi ini adalah apa saja bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di dalam Tempat Pengasingan Re-edukasi terhadap Muslim Uighur saat dikeluarkan kebijakan Re-edukasi oleh Pemerintah China. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan menggunakan Pendekatan Kepustakaan (*Library Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung selama pelaksanaan Kebijakan Re-edukasi oleh Republik Rakyat Tiongkok seperti Program Migrasi Etnis Han, Kebijakan Monokultural Cina, Pelarangan Kegiatan Beragama, Pengendalian Kelahiran, Pembatasan Kurikulum Pendidikan, Program Pengumpulan Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), Tempat Pengasingan Re-edukasi. Semua pelanggaran hak asasi manusia, termasuk ras, budaya, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama atau kepercayaan. Mereka harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi sehingga tidak dapat dikurangi atau dirampas oleh orang lain menurut Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights, yang menjadikan masalah HAM menjadi masalah internasional. Adanya instrumen hak asasi manusia ini diharapkan akan menunjukkan komitmen moral di dunia internasional, sehingga perlindungan hak asasi manusia ini akan menjadi standar atau contoh bagi banyak negara di seluruh dunia. Negara-negara didirikan untuk melindungi hak-hak manusia, termasuk kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Maka dari itu, semua yang telah dilakukan dan diarahkan dalam Tempat Pengasingan oleh penjaga maupun anggota pejabat maka akan menjadi permasalahan internasional sehingga dapat diangkat ke dalam Mahkamah Internasional.

Kata Kunci : Instrumen HAM, Muslim Uighur, Pelanggaran HAM, Tempat Pengasingan Re-edukasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa sampai di titik ini dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi yang berjudul **“Analisa Pelanggaran HAM Terhadap Warga Uighur Selama Pelaksanaan Kebijakan Re-Edukasi Oleh Pemerintah China”** ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Bambang Sumantri (Papa) dan Ibu Suidah (Mama) yang selalu mencintai dan menyayangi saya dengan segenap hati dan jiwa serta selalu menjadi rumah yang teduh bagi saya, serta selalu menginspirasi saya. Terimakasih karena tidak pernah bosan dan lelah untuk memberikan berbagai bentuk dukungan.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
4. Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UMM di Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

6. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Komariah, Hj., S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (E) Fakultas Hukum UMM.
10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Terima kasih kepada keluarga besar penulis yang memberikan doa serta dukungan yang tak terhingga kepada penulis, Mas Ale, Ka Indra, Meissa, Dominic, Keluarga Besar Bambang Sumantri dan anggota keluarga lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
12. Terima kasih juga kepada teman-teman saya yang masih menjadi teman penulis sampai saat ini, Bagus Raharja, Revido Azriel, Erlangga Nusa, Muchdi Somadayo, Muhammad Fakhri, Alfandy Nasution, Angga Pamungkas yang merupakan sahabat karib yang sering kali penulis repotkan tetapi tak kenal lelah selalu ada dan memberikan dukungan kepada penulis.
13. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ikeu Rahmadhani Suhada yang telah memberikan dukungan dan membantu saya dalam proses perjalanan mengerjakan skripsi ini.

14. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu melewati berbagai macam ujian dan cobaan dalam pengerjaan skripsi hingga selesai.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Segala bentuk kritik dan saran akan penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa yang akan datang karena penulis sangat menyadari bahwasanya baik penulis maupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 3 Maret 2024



Augy Sumantri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
SURAT PERNYATAAN	4
MOTTO	5
ABSTRAKSI	6
ABSTRACTION.....	7
DAFTAR ISI.....	11
BAB I.....	1
I. LATAR BELAKANG MASALAH	1
II. RUMUSAN MASALAH.....	7
III. TUJUAN PENULISAN	7
IV. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
V. METODE PENELITIAN.....	8
BAB II.....	10
A. Tinjauan Umum Tempat Pengasingan Re-edukasi.....	10
B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia di China	12
C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	14
D. Deklarasi Universal HAM (DUHAM).....	16
BAB III	20
BAB IV	40
I. KESIMPULAN.....	40
II. SARAN.....	41
LAMPIRAN.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Kendali Bimbingan	15
Lampiran 2 Surat Tugas	17



DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah. (2006). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. *ICCE UIN Syarif Hidayatullah*, 274–274.
- A. Yogi Manggabarani. (n.d.). Upaya Pemerintah Cina Menyelesaikan Konflik Dan Pemberontakan di Xiinjiang 1990 - Sekarang. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Abdujalil Abdurasulov. (2019, February 14). *Operasi Muslim Uighur: “Selama tujuh hari saya berada di dalam kamp neraka Cina.”*
- Adinda Putri, F., & Yumitro, G. (2022). *Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur oleh Pemerintah Cina di Xinjiang*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46601641>
- AFP. (2024, March 4). *Kepala Urusan HAM PBB: China Langgar Hak-hak Dasar di Xinjiang dan Tibet*.
- Amnesty International. (2018, September 24). Up to one million detained in China’s mass “re-education” drive. *Amnesty International*.
- Amnesty International. (2021, June 11). Tiongkok: Peringatan atas laporan buruk PBB tentang Xinjiang harus menjadi “seruan untuk mengingatkan” tindakan. *Amnesty International*.
- Anja Seibert-Fohr. (2001). Domestic Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights Pursuant to it’s article 2 para 2. *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 5.
- Associated Press. (2020, June 29). *China cuts Uighur births with IUDs, abortion, sterilization*. The Associated Press.
- Bambang Sunggono. (2006). Metode Penelitian Hukum. *Rajawali Pers*, 75–75.
- CCPR General Comment: (Freedom of Thought, Conscience or Religion) , Pub. L. No. No. 22: Article 18 (1993).
- Coomans, F. (2007). *Application of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Framework of International Organisations*. www.ilo.org
- Dedi Supriyadi. (2013). *Internasional Dari Konsepsi Sampai Aplikasi* (Cet. 1). CV Pustaka Setia.
- Edward Omar Sharif Hiariej. (2010). Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM. *Erlangga*, 1, 87–87.
- Eka Yudha Saputra. (2019, December 24). *Sejarah Kekerasan Terhadap Etnis Uighur di Xianjiang*. Tempo.
- Farida Tambunan, S. (2008). Keadilan Sebagai Pemecah Masalah Konflik Antara Kekuasaan (Power) dan Hak Kepemilikan (Property Right) Dalam Negara Demokrasi (Sebuah Tinjauan Filsafat). In *Jurnal Masyarakat & Budaya* (Vol. 10, Issue 2).
- Farissa Tirani Alyoumi. (2022, August 31). Etnis Muslim Uighur, Xinjiang: Reedukasi atau Opresi? *Binus University Articles International Politics*, 1–2.

- Fatikasari, R., & Fithriana, A. (2019). *Kontroversi Kebijakan Re-edukasi Terhadap Etnis Uighur oleh Pemerintah Tiongkok dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. <http://china-trade-research.hktdc.com>,
- Fatimatu Zahrah, & Reni Windiani. (2023). Pengambilan Kebijakan Rasional Oleh Pemerintah Tiongkok Terhadap Etnis Uighur Di Xinjiang 2014 - 2019. *Journal Of International Relations*, 9(1), 312–323.
- Francisca Meancilla. (2020). Kebijakan Pemerintah Tiongkok Terhadap Konflik Uyghur dan Han: Studi Kasus Konflik Xinjiang di Tiongkok. *Journal of International Relations*, 6(2), 368–374.
- Francisco Forrest Martin, Stephen J. Schnably, Richard Wilson, Jonathan Simon, & Mark Tushnet. (2012). *International Human Rights and Humanitarian Law*. Cambridge University Press.
- FY Hakim. (2006). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *International Law Making*, 4(1).
- Harahap Repindowaty, R. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD). *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Hidayat, M. N. (2013). Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina. *Interdependence Jurnal Hubungan Internasional*, 1(3), 1–15. <http://www.fom.sg/Ethnic%20Groups%20in%20Xinjiang.pdf>
- Human Rights watch. (2023, September 11). *Tiongkok: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Terus Mengincar Etnis Uighur*. Human Rights Watch.
- Iveta Cherneva. (2012). The Drafting History of Article 2 of the Convention Against Torture. *Essex Human Rights Review*, 2.
- Karisma, G., Pengajar, S., & Hubungan, J. (2017). KONFLIK ETNIS DI XINJIANG: KEBIJAKAN MONOKULTURAL DAN KEPENTINGAN NEGARA CHINA TERHADAP KEUTUHAN WILAYAH Oleh. *Jurnal Sosiologi*, 19(1), 41.
- Laylia, & Nida Siti. (2018). RESPON TURKI TERHADAP PELANGGARAN HAM MINORITAS MUSLIM UIGHUR YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH TIONGKOK 2009-2010. In *JOM FISIP* (Vol. 5, Issue 1).
- Lintar Satria. (2023, April 4). *Pedihnya Muslim Uighur, Dilarang Shalat dan Puasa Saat Ramadhan*. Republika.
- Maryam, R. (2018). TRANSLATION OF CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) INTO THE REGULATION OF LEGISLATION. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 99–119.
- Massal, P., Persekusi, D., & Terhadap, T. (2021). “KAMI BAGAIKAN MUSUH DALAM PEPERANGAN.” www.amnesty.org
- Matthew Hill, David Campanale, & Joel Gunter. (2021, February 5). *Pemeriksaan sistematis disebut berlangsung terhadap tahanan Uighur di kamp-kamp China: “Tujuan mereka menghancurkan semua orang.”*

- Muhammad Ajisatria Suleiman. (2008). *Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik: Suatu Tinjauan Hukum Internasional dan Pengaturannya Di Indonesia*.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S. H. , M. S. (2016). *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Konstitusi Republik Rakyat Cina (RRC)*.
- Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI). (1966). *Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan budaya*. 2200 A (XXI).
- Ryseldha Claudya Purba. (2020). Upaya Tiongkok Dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang Ditengah Tekanan Internasional. *Journal Of International Relations*, 6(4), 578–588.
- Saraswati. (2006). Hak Asasi Manusia, Teori Hukum Dan Kasus. *Filsafat UI Press*, 195–196.
- Sinaga, M. (2021). KETEGANGAN ETNIS DI CHINA: KONFLIK XINJIANG DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME ETHNIC TENSIONS IN CHINA: XINJIANG CONFLICT IN CONSTRUCTIVISM PERSPECTIVE. In *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi* (Vol. 4, Issue 2). <https://www.britannica.com/place/Xinjiang>
- Sindy Prasetyo. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Vocation School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia*, 2, 51–53.
- Sui-Lee Wee. (2019, February 21). *China Uses DNA to Track Its People, With the Help of American Expertise*. New York Times.
- UNICEF. (1989). *Konvensi Hak Anak*.
- Yu Wen Chen. (2010). *Who Made Uyghurs Visible in the International Arena?: A Hyperlink Analysis*.
- Yudiono OS. (2013). Metode Penelitian. *Digilib.Unila*.
- Yuni Afifah. (2023, March 17). What’s Happening with the Uighurs in Xinjiang? Genocide Crimes Could Be on the Rise! *Fakultas Hukum, Universitas Airlangga*.
- Zulkarnain, Z., & Ghonimah, S. N. (2020). Respon Turki terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur Di Xinjiang (2009-2015). *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(10), 1215. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i10.1688>

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Augy Sumantri

Nim : 201910110311248



Dengan Judul Skripsi :

Analisis Kebijakan Re- edukasi Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah China
Kepada Muslim Uighur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

2/24
13
[Signature]



Malang 08 Maret 2024

[Signature]
Cholidah, SH., MH

Lampiran 1 Kartu Kendali Bimbingan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
 FAKULTAS HUKUM
 Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188


KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR


1. Nama Mahasiswa : Augy Sunantri
2. No. Induk Mahasiswa : 201910110311248
3. Judul Tugas Akhir : Analisis Kebijakan Re-educasi Yang Dikembangkan Oleh Pemerintah China Kepada Muslim Uighur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir :
5. Dosen Pembimbing : 1. Cetti Setya Prasni, S.H., LL.M., M.C.L.
2. Cholidah, S.H., M.H.
6. Jadwal Bimbingan : Mulai Tgl. 06 Juni 2023 s/d 22 Februari 2024

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1.	06 Juni 2023			Bimbingan judul, H. belakang
2.	19 Juni 2023			Bimbingan Online BAB I
3.	26 Juni 2023			Revisi latar belakang
4.	7 Juli 2023			Revisi rumusan masalah
5.	18 Agustus 2023			BAB II
6.	22 Agustus 2023			Revisi BAB II
7.	19 September 2023			Bimbingan Online BAB II dan BAB III
8.	27 September 2023			Revisi BAB II dan BAB III
9.	20 Oktober 2023			Revisi BAB III
10.	27 November 2023			Revisi BAB III
11.	29 Desember 2023			Revisi BAB III
12.	5 Januari 2024			Setor hasil revisi BAB III
13.	23 Januari 2024			Setor hasil BAB IV
14.	12 Februari 2024			Bimbingan Keluarahan BAB IV
15.	22 Februari 2024			Acc BAB I - IV Acc Bab I, II, III, IV

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	





7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir : 22 Februari 2024
 B. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujikan : Siap Dijikan 22/feb/2024

Pembimbing I

 Ceki Setya Pratika, S.H., LL.M., M.C.L. Mengetahui Dekan,

Malang, _____
 Pembimbing II

 Cholikhah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Tonsat, S.H., M.Hum

Lampiran 2 Surat Tugas

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	<h1>FAKULTAS HUKUM</h1> <p>hukum.umm.ac.id fh@umm.ac.id</p>	
<h2><u>SURAT TUGAS</u></h2>		
Nomor: E.2.e/718/FH-UMM/IX/2022		
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:		
1. Nama	: Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL.	
Pembimbing I		
2. Nama	: Cholidah, SH., MH	
Pembimbing II		
Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)		
Nama	: Augy Sumantri	
NIM	: 201910110311248	
Judul Skripsi	: Analisis Kebijakan Kontroversial yang dikeluarkan oleh Pemerintah China Kepada Muslim Uighur dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	
Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 16 Maret 2023		
Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab		
Malang, 16 September 2022		
 Dekan:  Dr. Tongat, SH., M.Hum		
		
Kampus I Jl. Semarang 1 Malang, Jawa Timur P. +62 341 501 200 (Pusat) F. +62 341 492 430	Kampus II Jl. Sempur Negeri No. 108 Malang, Jawa Timur P. +62 341 501 189 (Pusat) F. +62 341 582 000	Kampus III Kec. Tlogomas No. 240 Malang P. +62 341 401 918 (Pusat) P. +62 341 402 430 E. info@umm.ac.id